

**STRATEGI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM
PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA
PEKANBARU TAHUN 2014**

Oleh :

Sri Rahmayuni

Email : srirahmayuni@yahoo.com

Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Prodi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761 – 63277

Abstract

Earth is only one, while behavior is not appreciated cohabitation is a violation of morality that adhering to the norms of human rights as a guide, more specifically, to the recognition and implementation of children's rights as an integral part of human rights.

In the protection of human rights, children are also included in it should be protected basic rights as human beings. and as a citizen. The real form of government efforts to ensure child protection is to realize the development of the Regency / City Eligible Children (KLA) in the regions of Indonesia. In 2011, the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KPPPA) initiated Regency / City Eligible Children (KLA) as a child rights-based development system at the level of district / municipality.

The purpose of this study was to determine (1) the government's strategy in the development of Pekanbaru City Pekanbaru City Proper Child in 2014. (2) The obstacles that affect the government's strategy in the development of Pekanbaru City for Children in Pekanbaru.

This research is a qualitative approach. This research was conducted in the city of Pekanbaru. The technique used to collect data in this study were (1) interview, (2) Documentation; and (3) Study Library.

The conclusion of this study: (1) Strategy adopted by the Government in the development of Pekanbaru City Pekanbaru City Proper Child in 2014 was over three (3) strategies, among others diverifikasi first strategy, innovative strategies, and preventive strategies. (2) The constraints affecting Pekanbaru City Government Strategy in the development of the City Proper Child in Pekanbaru. First, the lack of dissemination to the public. Second, budget constraints, and the third is still a lack of community participation.

Keywords: Strategy, Development, City of Eligible Children

PENDAHULUAN

Dunia saat ini sudah bergerak sangat maju. Setiap bangsa kini berlomba-lomba menyiapkan dunia yang lebih baik bagi masa depan warganya dan juga bagi kepentingan bersama umat manusia. Bumi ini hanya satu, sementara perilaku yang tidak menghargai tempat tinggal bersama adalah pelanggaran moralitas yang berpegang kepada norma-norma hak asasi manusia sebagai pedomannya, lebih khusus lagi kepada pengakuan dan penerapan hak anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia.

Dalam perlindungan hak asasi manusia, anak juga termasuk di dalamnya yang harus dilindungi hak asasinya sebagai manusia dan sebagai warga negara. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Anak merupakan penerus generasi yang akan datang yang memiliki nilai krusial bagi keberlanjutan peradaban manusia. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Demi terwujudnya menjamin keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan anak bangsa tidak hanya melibatkan keluarga inti, melainkan melibatkan pihak lain yaitu lingkungan, masyarakat, dan instansi pemerintah. Bentuk nyata upaya pemerintah menjamin perlindungan anak adalah

mewujudkan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di wilayah-wilayah Indonesia. Pada tahun 2011, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menginisiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai suatu sistem pembangunan berbasis hak anak di level Kabupaten/Kota melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.²

Dalam upaya pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, pemerintah melalui Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan beberapa Peraturan Menteri (Permen) terkait Pengembangan Kota Layak Anak yakni:

1. Permen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
2. Permen Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
3. Permen Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; dan
4. Permen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

¹ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak diatas diketahui bahwa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dimulai dari kebijakan, indikator, panduan, dan evaluasi. Kemudian sebagai upaya pelaksanaan perlindungan anak yang mengacu pada undang-undang perlindungan anak dan peraturan menteri tentang pengembangan KLA

Pekanbaru sebagai Kota besar di Indonesia juga ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan pemerintah yakni menjadikan Indonesia sebagai Negara layak anak, salah satunya yaitu membentuk Kabupaten/Kota sebagai Kota Layak Anak. Pekanbaru merupakan salah satu Kota yang telah menyandang predikat sebagai Kota Layak Anak di wilayah Provinsi Riau. Penghargaan ini langsung diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tanggal 11 Agustus 2015 di Jakarta setelah melakukan penilaian secara intensif di tahun 2014. Dalam pengembangan KLA di Kota Pekanbaru tidak hanya melibatkan instansi Pemerintah saja, akan tetapi juga melibatkan masyarakat dan dunia usaha.

Berikut ini merupakan persentase data kasus pelanggaran hak anak di Kota Pekanbaru tahun 2014-2016:

Tabel I.4
Persentase Kasus Pelanggaran Hak Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016

No.	Tahun Kasus	Jumlah Kasus	Persentase (%)
1.	2014	48	27
2.	2015	82	46
3.	2016	48	27
Jumlah		178	100

Sumber: Data Olahan 2017

Berdasarkan tabel data kasus pelanggaran hak anak yang ditangani oleh P2TP2A Kota Pekanbaru diatas diketahui bahwa jenis kasus pelanggaran hak anak di Kota Pekanbaru masih sering terjadi dan meningkat setiap tahunnya, tercatat pada tahun 2014 ada 48 kasus dengan persentase sebesar 27%, pada tahun 2015 ada 82 kasus dengan persentase sebesar 46%, dan pada tahun 2016 ada 48 kasus dengan persentase 27%. Dapat diketahui bahwa jenis kasus yang banyak terjadi yaitu kasus pencabulan dengan jumlah 31 kasus dan persentase sebesar 17,4%. Perlu diketahui bahwa Kota Pekanbaru mendapatkan predikat Kota Layak Anak pada tahun 2015 yang mana pada tahun tersebut kasus pelanggaran hak anak terjadi dengan jumlah tertinggi diantara tiga tahun terakhir. Seharusnya sebagai Kota Layak Anak untuk hal kasus-kasus pelanggaran hak anak ini tidak lagi terjadi, karena apabila telah mendapatkan predikat Kota Layak Anak maka kota tersebut sudah dianggap sebagai kota yang layak bagi anak, yang juga ramah dan aman bagi anak.

Dalam lanjutan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru ini terlihat belum maksimal, padahal strategi dari pemerintah sudah ada dan telah terlaksana, pada kenyataannya masih banyak fenomena-fenomena kekerasan yang terjadi terhadap anak, sebagai berikut:

1. Adanya beberapa kebijakan dan program pemenuhan hak anak terkait pengembangan KLA di Kota Pekanbaru yang belum diterapkan atau belum terlaksana secara efektif.

2. Masih banyaknya kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di Kota Pekanbaru, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kasus setiap tahunnya, yakni sebanyak 48 kasus terjadi di tahun 2014, tahun 2015 sebanyak 82 kasus dan pada tahun 2016 sebanyak 46 kasus.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu tentang **“Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2014”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru tahun 2014?
2. Apa saja kendala-kendala yang mempengaruhi strategi pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru?

Tinjauan Pustaka

1. Studi Terdahulu

Sehubungan dengan tulisan yang dibuat, ada beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan penulis dalam penulisan skripsi ini. Diambil dari skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak

(KLA) di Kabupaten Siak tahun 2011-2013 oleh Ambar Setiyani. Pada tulisan ini membahas pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Siak. Dalam pelaksanaan penerapan Kabupaten layak anak di Kabupaten Siak banyak menghadapi kendala. Dikarenakan kekerasan terhadap anak masih terjadi di Kabupaten Siak Sri Indrapura.

2. Tinjauan Teori

a. Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Menurut Coulter dalam kuncoro (2006:12) strategi adalah sejumlah keputusan aksi yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan organisasi.⁴

Sedangkan menurut Bryson, strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dikerjakan

³ H.F Noor, *Ekonomi Manajerial*, Jakarta, 2013, Rajawali Pers. Hlm.,46

⁴ Mudrajat Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Jakarta, Erlangga,2006, hlm. 12.

organisasi, dan mengapa organisasi melakukannya.⁵

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Setelah semua data yang dibutuhkan terpenuhi, maka yang akan dilakukan adalah dengan cara mengelompokkan data berdasarkan jenisnya, kemudian diolah dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif (data disajikan dalam bentuk tabel dan uraian) dan Deskriptif Kualitatif (data di deskripsikan dan di interpretasikan). Teknik analisa data yang menggunakan teknik deskriptif kualitatif memanfaatkan prosentase hanya merupakan langkah awal saja dari keseluruhan proses analisis. Analisis kualitatif menyatakan prosentase dalam sebuah predikat yang menunjuk pada pernyataan keadaan, ukuran, kualitas.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2014

Dalam perlindungan hak asasi manusia, anak juga termasuk di dalamnya yang harus dilindungi hak asasinya sebagai manusia dan sebagai warga negara. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷ Anak merupakan generasi penerus bangsa

yang memiliki nilai krusial bagi keberlanjutan peradaban manusia. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Anak merupakan bagian dari warga negara, oleh karena itu negara wajib melindungi anak termasuk melindungi hak-hak anak. Perlindungan hak-hak anak ini dilakukan demi kelancaran tumbuh kembang anak. Negara melalui pemerintah melakukan berbagai cara dalam melindungi anak, diantaranya yakni membuat kebijakan, maupun program/kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan suatu kebijakan Pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Negara Layak Anak. Kebijakan ini merupakan upaya pencapaian dari pelaksanaan perlindungan anak di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan merujuk pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia kedalam sistem hukumnya, dan juga sebagai bentuk komitmen Negara Indonesia turut serta dalam mewujudkan Dunia Layak Anak.

Wujud dari pelaksanaan kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang dimulai pada tahun 2011 ini adalah sebuah keunggulan/prestasi yang harus dicapai oleh setiap Kabupaten/Kota di Indonesia yang nantinya akan dianugerahi predikat sebagai

⁵ John M. Bryson, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 198.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta, 2000, Rineka Cipta. hlm. 352.

⁷ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak. Agar dapat memperoleh predikat sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak, pemerintah daerah harus melaksanakan pengembangan KLA.

1. Strategi Diverifikasi

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program, proyek dan mengatur langkah atau tindakan berbeda dari strategi biasanya di bidang pemerintah dalam memberikan pelayanan umum dan melaksanakan pembangunan. Sebagaimana yang dimaksud dalam strategi ini, pemerintah memiliki tindakan berbeda dalam pelaksanaan pengembangan KLA. Tindakan berbeda yang dimaksud adalah setiap proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus mengintegrasikan seluruh hak-hak anak kedalam pembuatan kebijakan, program/kegiatan, hal ini bertujuan agar seluruh pembangunan yang dilakukan pemerintah tetap memperhatikan kepentingan anak, agar hak-hak anak dapat terpenuhi, serta tidak terjadi pelanggaran dan kekerasan terhadap anak, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan proses pembangunan negara.

Tindakan berbeda yang dilakukan oleh pemerintah ini dimulai dari pembuatan beberapa kebijakan, program/kegiatan yang memuat kepentingan pemenuhan hak anak didalamnya. Berikut pernyataan Kabid Pemenuhan Anak dan Pengarusutamaan Gender DPPPA Kota Pekanbaru:

“Setiap proses pembangunan yang dilakukan pemerintah harus mengintegrasikan hak-hak anak, sebagai contoh program/kegiatan yang kami buat selalu mengutamakan kepentingan anak, untuk melakukan pengembangan KLA tidak hanya

membuat program/kegiatan seperti yang dilakukan biasanya, tetapi kami juga membuat beberapa kebijakan terkait pengembangan KLA, hal ini bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak anak.”(Astra Mulberiyani, 22 Maret 2017)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa ada tindakan berbeda yang dilakukan pemerintah yakni dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus mengintegrasikan hak anak, seperti dalam membuat kebijakan, dan program/kegiatan. Hal ini bertujuan agar proses pembangunan yang dilakukan pemerintah tetap memperhatikan kepentingan anak. Adapun proses pembangunan yang dilakukan pemerintah salah satunya yakni pengembangan KLA. Didalam pelaksanaan KLA setiap Kabupaten/Kota harus mengintegrasikan hak-hak anak dalam setiap proses pembangunan.

Di Provinsi Riau pengembangan KLA juga telah mulai dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk di Kota Pekanbaru. Pengembangan KLA ini diawali dengan pembuatan kebijakan yang didalamnya terintegrasi hak anak. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah antara lain peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pemenuhan hak anak. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah berbentuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota, Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, Instruksi Gubernur/Bupati/Walikota, dan Peraturan lainnya seperti Peraturan/Keputusan Kepala SKPD. Adapun peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemenuhan

hak dan perlindungan anak di Provinsi Riau adalah Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak, dimana pada pasal 34 dan 35 dijelaskan tentang pengembangan KLA, sedangkan di Kota Pekanbaru terbagi kedalam beberapa bidang, yakni di bidang:

1. Hak Sipil dan Kebebasan, terdapat 1 (satu) peraturan, yakni Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil;
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, belum ada peraturan;
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, terdapat 4 (empat) peraturan, yakni Perda Nomor 4 tentang Pelayanan Kesehatan, Perwako Kota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 112.a Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Siaga Kota Pekanbaru, Draf Peraturan Walikota Pekanbaru tentang ASI Eksklusif;
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, terdapat 1 (satu) peraturan, yakni Perwako Kota Pekanbaru Nomor 54 Tahun 2013 tentang Tarif Penumpang Umum;
5. Perlindungan Khusus Anak, terdapat 1 (satu) peraturan, yakni Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial.

Berikut hasil wawancara dengan Kasubid Pemenuhan Hak Anak DPPPA Kota Pekanbaru mengenai kebijakan terkait pemenuhan hak anak di Kota Pekanbaru:

“Dalam pelaksanaan pengembangan KLA, pemerintah

daerah harus mengintegrasikan hak anak didalam setiap proses pembangunan yang dilakukan. Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukannya, yakni dengan membuat Peraturan Daerah yang berfungsi untuk melindungi anak-anak. dengan adanya Perda tersebut diharapkan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dapat memperhatikan kepentingan pemenuhan hak anak. (Umi Kalsum, 10 April 2017)

Hasil wawancara diatas menjelaskan, bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengintegrasikan hak anak didalam setiap pembuatan kebijakan untuk proses pembangunan. Adapun kebijakan tersebut disesuaikan dengan kebijakan pengembangan KLA yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi anak, karena berdasarkan data yang diperoleh saat ini masih banyaknya kekerasan terhadap anak yang terjadi, dengan demikian Pemerintah Kota Pekanbaru telah membuat Peraturan Daerah (Perda), dengan adanya perda tersebut diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah dalam mengembangkan KLA di Kota Pekanbaru, dan berharap dapat meminimalisir bahkan menghapus kekerasan terhadap anak, sehingga Kota Pekanbaru dapat menjadi Kota Layak Anak sebagaimana yang diatur dalam peraturan pengembangan KLA dan menjadi KLA seperti yang diharapkan oleh berbagai pihak, khususnya Pemerintah Kota Pekanbaru.

Selain membuat kebijakan terkait pengembangan KLA di Kota Pekanbaru, pemerintah juga membuat program/kegiatan dalam pengembangan KLA yang mengacu pada 5 (lima) klaster pemenuhan hak

anak yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan KLA. Adapun 5 (lima) klaster pengembangan KLA yang dimaksud dalam pembuatan program/kegiatan pengembangan KLA antara lain:

1. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan;
2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; dan
5. Klaster Perlindungan Khusus.

Berikut hasil wawancara dengan Kabid Pemenuhan Hak Anak dan Pengarusutamaan Gender DPPPA Kota Pekanbaru:

“Untuk pembuatan program/kegiatan dalam pengembangan KLA di Kota Pekanbaru mengacu pada 5 Klaster Pemenuhan Hak Anak yang diatur didalam Peraturan Menteri PPPA tentang Indikator Pengembangan KLA. Dari 5 klaster tersebut barulah kita dapat menentukan program/kegiatan apa saja yang akan dibuat dan dilaksanakan dalam pelaksanaan pengembangan KLA.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa program/kegiatan yang dibuat dan dilaksanakan Pemerintah Kota Pekanbaru mengacu pada 5 klaster pemenuhan hak anak yang ditetapkan dalam peraturan menteri. Dari 5 klaster tersebut pemerintah bisa merancang program/kegiatan apa saja yang akan dibuat dan dilaksanakan dalam pengembangan KLA di Kota Pekanbaru.

2. Strategi Inovatif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program, proyek, dan mengatur langkah atau tindakan agar organisasi nonprofit selalu tampil sebagai pelopor pembaharuan. Strategi pengembangan KLA sebagaimana yang dimaksud dalam strategi ini yang penulis temui dilapangan bahwa saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru sudah membuat program/kegiatan untuk pemenuhan hak anak, yang lebih menariknya pemerintah selalu berupaya agar setiap program/kegiatan yang dilakukan selalu ada inovasi tersendiri. Berikut pernyataan Kepala Bagian Pemenuhan Anak dan Pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru:

“Setiap melaksanakan program/kegiatan untuk pemenuhan hak anak kami selalu melakukan inovasi agar dari tahun ketahun program yang kami buat bisa mendapatkan nilai plus pada saat evaluasi pengembangan Kota Layak Anak yang dinilai langsung oleh tim evaluasi. Contohnya program informasi layak anak, kami membuat sebuah inovasi kegiatan mobil keliling/perpustakaan keliling untuk menjangkau ke daerah-daerah yang dianggap mungkin sulit bagi anak untuk mengakses perpustakaan yang bertujuan meningkatkan minat baca bagi anak-anak” (Astra Mulberiyani. 22 Maret 2017)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa ada keseriusan pemerintah dalam melakukan pengembangan KLA, hal ini dapat dilihat dalam melaksanakan program/kegiatan pemerintah selalu membuat inovasi-inovasi baru yang bertujuan bisa memenuhi kepentingan anak. Program-program

tersebut dibuat berdasarkan 5 klaster pemenuhan hak anak, yakni klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta klaster perlindungan khusus. Adapun program-program berdasarkan 5 klaster tersebut antara lain adalah:

a. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan;

Hak sipil dan kebebasan merupakan klaster pertama dalam indikator pengembangan KLA. Hak ini juga merupakan salah satu hak dasar yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Adapun yang dimaksud dengan hak sipil dan kebebasan yaitu hak yang dimiliki oleh setiap anak untuk mendapatkan identitas dan diakui sebagai warga negara, serta memiliki kebebasan dalam berpendapat, berserikat, dan berkumpul.

Adapun program yang dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru mengenai klaster hak sipil dan kebebasan meliputi:

- 1) Pembuatan akte kelahiran gratis bagi anak yang berusia 0-18 tahun
- 2) Membentuk forum anak di setiap tingkat Kecamatan
- 3) Pembuatan pojok baca, taman cerdas, taman baca, atau perpustakaan keiling

b. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;

Klaster kedua dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Pelaksanaan klaster ini berhubungan dengan lingkungan keluarga, hal ini dikarenakan keluarga merupakan lingkungan pertama dari tumbuh kembang anak.

Berikut hasil wawancara dengan kasubid pemenuhan anak DPPP Kota Pekanbaru terkait klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif:

“Mengenai klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kita di Kota Pekanbaru memiliki angka pernikahan usia anak dengan jumlah sebesar 9 %, angka tersebut kita turunkan melalui berbagai program yang dibantu oleh pihak-pihak terkait. Kemudian kita juga telah memiliki lembaga konsultasi bagi orangtua/keluarga, dan juga telah ada lembaga kesejahteraan sosial anak yang berfungsi untuk membina anak-anak yang terlantar.”(Umi Kalsum,10 April 2017)

Adapun program yang dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru mengenai klaster hak sipil dan kebebasan meliputi:

- 1) Mendata persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 (delapan belas) tahun
- 2) Menyediakan lembaga konsultasi bagi orangtua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak
- 3) Menyediakan lembaga kesejahteraan sosial anak

c. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;

Adapun program yang dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru mengenai klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan meliputi:

- 1) Mendata dan mengurangi angka kematian bayi
- 2) Melakukan pendataan kekurangan gizi pada balita
- 3) Membuat program Puskesmas Ramah Anak

d. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya;

Pendidikan sangat penting untuk masa depan seorang anak. Pemerintah harus memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Tujuan dari adanya klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya adalah untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian, serta untuk memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, misalnya penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak.

Adapun program yang dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru mengenai klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan meliputi:

- 1) Mendata angka partisipasi pendidikan anak usia dini
- 2) Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun
- 3) Persentase sekolah ramah anak
- 4) Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah dan dapat di akses semua anak

e. Klaster Perlindungan Khusus.

Adapun program yang dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk anak yang mendapatkan perlindungan khusus, diantaranya:

- 1) Memfasilitasi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan
- 2) Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak

- 3) Membuat mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak

3. Strategi Preventif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program, proyek dan mengatur langkah-langkah atau tindakan untuk mengoreksi dan memperbaiki kekeliruan baik yang dilakukan oleh organisasi sendiri maupun diperintahkan oleh organisasi atasan. Hasil penelitian yang penulis temui dilapangan bahwa fakta yang terjadi saat ini adalah Pemerintah Kota Pekanbaru telah membuat program-program pemenuhan hak anak, dan pemerintah selalu mengambil tindakan untuk mengoreksi dan memperbaiki kekeliruan yang terjadi dalam pelaksanaan program/kegiatan pemenuhan hak anak yang dilakukan.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengembangan KLA di Kota Pekanbaru baik itu berupa kebijakan, program/kegiatan semua itu bertujuan untuk kepentingan anak. Meskipun program-program yang telah dibuat masih belum maksimal. Strategi pengembangan KLA sebagaimana yang dimaksud dalam strategi ini yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melaksanakan pengembangan KLA, yakni membuat program dan mengatur langkah atau tindakan dengan cara yang berhati-hati, maksudnya adalah Pemerintah Kota Pekanbaru membuat program pengembangan KLA dengan cara memperhatikan berbagai aspek terkait dan dilakukan secara sistematis sesuai ketentuan yang berlaku.

Kendala-Kendala Yang Mempengaruhi Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam

Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru

Sebagai salah satu Kota yang mendapatkan informasi untuk melaksanakan pengembangan KLA, akhirnya Pemerintah Kota Pekanbaru mulai melaksanakan Pembentukan Gugus Tugas dan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA pada tahun 2013, kemudian pada tahun 2014 Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan evaluasi dan dilakukan penilaian oleh Pemerintah Pusat, dan pada akhirnya Kota Pekanbaru mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak pada tahun 2015 yang diserahkan langsung oleh Presiden Indonesia kepada Walikota Pekanbaru.

Mengembangkan KLA ini masih banyak kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Kendala merupakan penghambat dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Kendala tersebut tidak hanya pada saat pembuatan program saja, tetapi juga pada saat menerapkan program tersebut. Berikut ini adalah kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pengembangan KLA di Kota Pekanbaru:

1. Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sosialisasi merupakan sarana untuk mengenalkan atau memberitahukan kepada khalayak ramai atau masyarakat mengenai sesuatu hal yang penting. Begitu pula dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dibuat oleh pemerintah perlu disosialisasikan kepada masyarakat, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui apa saja program dan kegiatan yang telah dibuat dan dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan Kasubid Pemenuhan Hak Anak DPPPA Kota Pekanbaru:

“Untuk pengembangan KLA, salah satu kegiatannya adalah mensosialisasikan pengembangan KLA kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui tentang kebijakan pemerintah tersebut. Di Kota Pekanbaru sosialisasi tersebut sudah kami lakukan, akan tetapi sosialisasi ini tidak kami lakukan ke semua kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, artinya hanya ada beberapa kecamatan saja yang dilakukan sosialisasi mengenai pengembangan KLA tersebut, hal ini disebabkan karena minimnya anggaran dinas untuk kegiatan tersebut.”(Umi Kalsum, 10 April 2017)

Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu masyarakat melalui wawancara yang penulis lakukan terkait sosialisasi pengembangan KLA:

“Saya tidak tau tentang kebijakan Kota Layak Anak yang dilakukan pemerintah, kalau memang ada kebijakan seperti itu, dan Kota Pekanbaru mendapat predikat sebagai Kota Layak Anak, saya merasa hal itu belum cocok, karena saat ini masih banyak kasus kekerasan yang terjadi di Kota Pekanbaru dan sejauh ini saya belum pernah mendengar Pemerintah Kota Pekanbaru mensosialisasikan kebijakan itu.”(Rice Silvia, 15 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru belum sepenuhnya melakukan sosialisasi terkait pengembangan KLA di seluruh Kecamatan yang ada di Kota

Pekanbaru hal ini dapat dibuktikan dengan pendapat masyarakat yang belum mengetahui adanya kebijakan tentang pengembangan KLA yang dilakukan.

2. Keterbatasan Anggaran Untuk Program /Kegiatan

Keberhasilan dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan tidak terlepas dari beberapa indikator, salah satunya adalah anggaran. Anggaran merupakan indikator yang wajib ada, karena tanpa adanya anggaran maka suatu program dan kegiatan tidak akan dapat terlaksana secara optimal.

Kendala pemerintah dalam pengembangan Kota Layak anak selanjutnya yaitu keterbatasan anggaran. Minimnya anggaran disebabkan oleh APBD pemerintah kota yang mengalami devisa, oleh sebab itu dalam pelaksanaan program untuk pemenuhan hak anak seperti melakukan sosialisasi tentang sekolah ramah anak ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Pekanbaru menggunakan anggaran pribadi.

3. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari pemerintah, karena apabila masyarakat turut serta berperan aktif, maka program dan kegiatan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat terlaksana secara efektif. Sedangkan apabila masyarakat bersifat pasif dan tidak memiliki kepedulian terhadap program/kegiatan tersebut, maka hal itu dapat menyebabkan program dan kegiatan yang dibuat oleh pemerintah tidak terlaksana secara efektif di masyarakat.

Partisipasi masyarakat tersebut muncul karena adanya *mindset* atau pola pikir masyarakat yang baik, apabila *mindset* masyarakat baik maka masyarakat akan berpartisipasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Akan tetapi di Kota Pekanbaru masyarakat masih banyak yang kurang berpartisipasi terhadap pelaksanaan program pemerintah tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Kabid Pengarusutamaan Gender DPPPA Kota Pekanbaru:

“Sebenarnya dimana-mana juga ada kendala, hal yang paling utama yang menjadi kendalanya yaitu masalah mindset, karena belum semua mindset kita itu berfikir bahwa kita mulai dari sekarang harus sudah mulai melakukan perubahan terhadap pemenuhan hak anak. Karena apa? Karena anak adalah aset, tetapi kita belum melakukan itu sebelum semua melakukan itu, karena kita beranggapan bahwa anak merupakan sesuatu yang lumrah padahal anak merupakan aset agar terciptanya anak yang berkualitas. Dengan cara memberikan sistem pendidikan yang ramah anak, sarana dan prasarana ramah anak, kemudian anak harus bisa bekratifitas, dan di dengarkan pendapatnya.”(Astra Mulberiyani, 22 Maret 2017)

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa salah satu kendala yang paling utama yang mempengaruhi strategi pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengembangan Kota layak anak yakni masalah *mindset*/pola pikir. Karena kebanyakan tidak semua *mindset* kita berfikir bahwa mulai dari sekarang harus sudah melakukan perubahan terhadap pemenuhan hak anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam

pengembangan Kota layak anak tidak hanya melibatkan instansi pemerintah saja, akan tetapi masyarakat dan dunia usaha juga ikut terlibat.

Kesimpulan

1. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru tahun 2014 adalah melalui 3 (tiga) strategi antara lain pertama strategi diverifikasi, yakni membuat kebijakan terkait pengembangan kota layak anak. Kedua strategi inovatif yakni membuat program/kegiatan yang mengacu pada 5 (lima) klaster pemenuhan hak anak. Ketiga strategi preventif yakni melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan pengembangan KLA yang sudah dan belum dilaksanakan, dari hasil evaluasi tersebut dapat dilihat apa sajakah program yang sudah dan belum terlaksana, serta sebagai bahan penilaian untuk penganugerahan predikat Kota Layak Anak. Dari ketiga strategi tersebut dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan pengembangan KLA di Kota Pekanbaru sudah mulai terlaksana, akan tetapi belum maksimal karena masih ada program/kegiatan yang belum terlaksana.
2. Kendala-kendala yang mempengaruhi Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. Pertama, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat terkait pengembangan KLA masih belum dilakukan ke seluruh kecamatan di Kota Pekanbaru.

Kedua, keterbatasan anggaran. Minimnya anggaran dari Pemerintah Kota menyebabkan dalam pelaksanaan program pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh tim gugus tugas pengembangan Dan terakhir masih kurangnya partisipasi masyarakat, ini akibat masalah mindset/pola pikir, karena kebanyakan tidak semua mindset kita berfikir bahwa mulai dari sekarang harus sudah melakukan perubahan terhadap pemenuhan hak anak. serta dapat dilihat dari masih banyaknya korban yang sudah melapor tetapi setelah diproses mereka mencabut laporannya dan meminta supaya tidak diproses karena khawatir anak akan dikucilkan dilingkungan bermain, maupun lingkungan sekolah.

Saran

Pemerintah Kota Pekanbaru seharusnya lebih meningkatkan lagi strategi-strategi yang dilakukan dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru, baik berupa kebijakan dan program/kegiatan, hal ini bertujuan agar kedepannya pelaksanaan pengembangan KLA di Kota Pekanbaru dapat berjalan secara maksimal serta predikat KLA yang diraih Kota Pekanbaru sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

1. Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan terus melakukan upaya-upaya pencegahan dan penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru seharusnya lebih meningkatkan lagi kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengembangan KLA di Kota

Pekanbaru. Dan juga Pemerintah Provinsi Riau harus menyediakan anggaran yang cukup sesuai dengan tingkat kebutuhan dalam pengembangan KLA, agar pengembangan KLA yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pekanbaru dapat berjalan secara maksimal. Serta diharapkan masyarakat dapat turut serta berperan aktif membantu Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengembangan KLA di Kota Pekanbaru.

Daftar Pustaka

A. Buku

Adi, Riyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*, Jakarta: Granit

Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

Budi Setiyono, M.Pol.Admin, Phd. 2014. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: PT Buku Seru

Bryson, M. John. 2005. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Fuad, Anis. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Iriantara, Yosol. 2004. *Manajemen Strategi Publik Relation*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Kuncoro, Mudrajat. 2006. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga

Mintzberg, Henry. 2007. *Pengantar Strategi dan Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu

M.M, Marzuki. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Analisa Data*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persda

Noor, H.F. 2013. *Ekonomi Manajerial*. Jakarta: Rajawali Pers

Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Soeroso, Hadiati Moerti. 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika

Supriyono, R.A. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPF

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Daerah Provinsi Riau
Nomor 3 Tahun 2013 Tentang
Perlindungan Hak Dasar Anak

C. Skripsi/ Jurnal :

Ambar Setiyani. 2015. *Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Siak tahun 2011-2013.*

Jentia, Reristiani. 2015. *Peran Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Perlindungan Anak korban tindak kekerasan tahun 2010-2014.* volume 2. Pekanbaru.

Murni, 2014. *Pelaksanaan Strategi Yayasan Waha Mitra Indonesia Dalam Meningkatkan Kegiatan Pelayanan Air Bersih di Kota Pekanbaru*

D. Sumber Lainnya :

<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru>, diakses, tanggal, 8 Maret 2017